

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Kompilasi Hukum Islam, Pernikahan yaitu *miitsaaqan gholidhan* atau akad yang sangat kuat yang dilakukan untuk mentaati perintah Allah dan apabila dilaksanakannya itu termasuk kedalam Ibadah.¹ Berdasarkan definisi tersebut, maka yang dimaksud dengan dengan pernikahan yaitu akad nikah. Pengertian akad nikah itu sendiri adalah rangkaian ijab yang diucapkan oleh seorang wali dan kabul yang juga diucapkan oleh seorang mempelai pria atau wali/wakilnya yang disaksikan oleh dua orang saksi². Pernikahan bukan saja merupakan satu jalan untuk membangun rumah tangga dan melanjutkan keturunan. Pernikahan juga dipandang sebagai jalan untuk meningkatkan *ukhuwah Islamiyah* dan memperluas serta memperkuat tali silaturahmi diantara manusia. Secara etimologi Bahasa Indonesia pernikahan berasal dari kata “nikah”, yang kemudian diberi imbuhan awalan “per” dan akhiran “an”. Sebagaimana terkandung dalam QS. An-Nisaa’ [4]: 1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ

¹ Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam.

² Pasal 1 huruf C kompilasi Hukum Islam.

مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.³

Salah satu prinsip tujuan suatu pernikahan yaitu untuk mewujudkan rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah, dan rahmah*. Oleh karena itu, pernikahan haruslah dilakukan dengan segala sesuatu persiapan yang sangat matang. Dalam pernikahan agar sah hukumnya harus memenuhi beberapa syarat-syarat tertentu baik yang menyangkut kedua belah pihak yang hendak melaksanakan pernikahan maupun yang berhubungan dengan tata cara pelaksanaan perkawinan itu sendiri. Diantara persyaratan pernikahan tersebut ada batasan usia minimal dalam melaksanakan pernikahan. Maka dari itu tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa “perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah

³ Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 1, Yayasan Penyelenggara Penerjemah/ Penafsir Alquran Revisi Terjemah oleh Lajnah Pentashih Mushah Alquran Departemen Agama Republik Indonesia, PT. Sygma Examedia Arkanleema, Hlm. 77

mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun.”⁴ Namun dalam ketentuan ayat (2) Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup” dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa orang tua dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua pihak pria maupun wanita.

Pengertian dispensasi perkawinan adalah suatu upaya kelonggaran yang diberikan oleh pengadilan kepada calon suami isteri yang belum mencapai batas umur terendah agar dapat melangsungkan pernikahan. Permohonan dispensasi perkawinan bersifat *voluntair* produknya berbentuk penetapan. Permohonan atau gugatan *Voluntair* adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama. Istilah *voluntair* tersebut dapat dilihat dalam “Pedoman pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan”⁵ Yang disebut dengan penetapan adalah putusan pengadilan atas perkara permohonan. Dan tujuannya hanya untuk menetapkan suatu keadaan atau status tertentu bagi diri pemohon. Dalam memeriksa dan mengadili perkara

⁴ Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974

⁵M.Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016. Hlm. 28

dispensasi kawin, Hakim juga harus benar-benar memiliki dan mempertimbangkan perkara dari berbagai segi, baik itu keadilan, kemaslahatan dan manfaat untuk individu itu sendiri ke masa depannya.

Dispensasi perkawinan merupakan salah satu ranah Hukum Perdata yaitu masuk ke dalam hal perkawinan. Sehingga permohonannya diajukan kepada Pengadilan Agama yang memiliki kewenangan menerima, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara bagi orang-orang yang beragama Islam. Permohonan tersebut dapat dikabulkan maupun ditolak, sesuai dengan pertimbangan dan keyakinan Hakim yang telah diberi kewenangan untuk mengadili perkara tersebut. Setelah adanya Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974, di Pengadilan Agama Kota Sukabumi ini semakin banyak yang mendaftar untuk mengajukan agar mendapatkan dispensasi perkawinan.

Pernikahan di bawah umur setidaknya memiliki beberapa dampak negatif yang ditimbulkan, dan tidak jarang juga menimbulkan permasalahan baru. Pertama, pernikahan di bawah umur merupakan salah satu penyebab dari tingginya angka perceraian. Hal ini dikarenakan anak-anak tersebut belum matang secara fisik, mental dan spiritual untuk mengemban tanggung jawab yang diperlukan dalam mempertahankan pernikahan. Kedua, pernikahan di bawah umur bisa menyebabkan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) selain karna ketimpangan relasi kuasa, para pengantin muda cenderung penuh emosi sehingga gampang tersulut emosi. Ketiga, akan naiknya angka

kemiskinan di Indonesia, karena biasanya pernikahan di bawah umur sangat rentan terhadap kemiskinan karena secara ekonomi mereka belum siap bekerja. Lalu masalah lainnya yang tidak kalah penting yaitu pernikahan di bawah umur menyebabkan berbagai isu dan permasalahan kesehatan. Tingginya AKI (Angka Kematian Ibu) setelah melahirkan disebabkan karena ketidaksiapan fungsi-fungsi reproduksi ibu secara biologis dan psikologis. Selain kesehatan ibu, angka kematian bayi bagi ibu remaja juga lebih tinggi dan kebanyakan bayi lahir dari ibu berusia remaja di bawah 17 tahun terlahir secara premature. Kemungkinan anak-anak tersebut mengalami hambatan pertumbuhan (*stunting*).⁶

Maka dari itu, kebijaksanaan dan kehati-hatian dari pihak pengadilan agama sangat berperan penting dalam menetapkan permohonan dispensasi perkawinan baik dalam mengabulkan maupun menolak dengan disertai alasan yang kuat, sehingga jumlah angka permohonan dispensasi bisa ditekan. Berdasarkan data yang diperoleh dalam SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) Pengadilan Agama Kota Sukabumi per-tanggal 4 Desember 2019 sampai dengan tanggal 18 Maret 2020 jumlah perkara pengajuan dispensasi perkawinan berjumlah 41 perkara. Dari sebanyak 41 perkara tersebut, 37

⁶ 5 alasan perkawinan anak harus dilarang <http://theconversation.com/5-alasan-mengapa-perkawinan-anak-harus-dilarang-107817> diakses pada tanggal 1 Januari 2020 pukul 12.30

perkara dikabulkan oleh hakim untuk pemberian dispensasi perkawinan, dan 4 perkara lainnya dalam proses persidangan⁷

Berdasarkan dari uraian di atas tersebut peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian tentang pertimbangan hakim terhadap penetapan dispensasi perkawinan tahun 2019 setelah adanya Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta penyebab apa saja atau faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi terhadap pengajuan dispensasi perkawinan khususnya di Pengadilan Agama Kota Sukabumi. Oleh karena itu penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut dan meneliti mengenai

“Pertimbangan Hakim Terhadap Penetapan Dispensasi Perkawinan di Kota Sukabumi tahun 2019 tinjauan Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Studi Kasus Pengadilan Agama Sukabumi)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian Latar Belakang di atas, maka yang menjadi rumusan permasalahan dalam penyusunan penelitian ini sebagai berikut:

⁷ SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) Pengadilan Agama Kota Sukabumi <http://sipp.pa-sukabumi.go.id/list-perkara/page/1> diakses pada tanggal 27 maret 2020 pukul 20:28

1. Apa saja landasan yang dijadikan Hakim dalam memutuskan pemberian dispensasi perkawinan terhadap penetapan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Kota Sukabumi pada tahun 2019?
2. Apa saja faktor yang melatarbelakangi diajukannya permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kota Sukabumi 2019?

C. Tujuan Penelitian

Adapun hasil yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah terjawabnya semua permasalahan dengan apa yang sudah dirumuskan, yaitu:

1. Untuk mengetahui apa saja landasan yang dijadikan pertimbangan Hakim dalam penetapan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Kota Sukabumi.
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang melatarbelakangi diajukannya permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Kota Sukabumi.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran yang berarti bagi peradilan agama, serta kepada masyarakat dan semoga dapat digunakan sebagai bahan kajian lebih lanjut oleh penelitian lainnya.

2. Secara Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan deskripsi yang jelas tentang pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Kota Sukabumi. Sehingga penelitian ini bisa menjadi bahan evaluasi terhadap penetapan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Kota Sukabumi.
- b. Sebagai bahan wacana, diskusi dan informasi bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sukabumi
- c. Sebagai pengetahuan oleh masyarakat khalayak umum khususnya para remaja dalam berperilaku sehari-hari.

E. Landasan Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka teori yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teori perlindungan hukum. Menurut Fitzgerald, dia menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond, bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.

Penelitian ini menggunakan dengan alasan bahwa hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan kekuasaannya kepadanya, untuk bertindak dalam rangka kepentingannya, dan kepentingan itu merupakan

sasaran hak. Perlindungan hukum yang ditempuh melalui suatu legislasi memiliki asas hukum yang mendasarinya. Demikian pula perlindungan hukum yang ditempuh melalui upaya pembuatan dan pencantuman langkah-langkah melalui legislasi yang memiliki tujuan, ruang lingkup direncanakan melalui strategi kebijakan.

Menurut Dworkin, sebagaimana yang dikutip oleh Piter Mahmud Marzuki menyatakan, “hak bukan apa yang dirumuskan melainkan nilai yang mendasari perumusan itu”. Hakekat hak begitu berharga sehingga memunculkan teori kepentingan dan kehendak, sebagaimana yang dikemukakan oleh Jeremy Bentam dan Rudolf Von Ihering, memandang bahwa “hak adalah kepentingan-kepentingan yang dilindungi oleh hukum”⁸

2. Teori Masalah Mursalah

Teori yang selanjutnya digunakan dalam penelitian ini adalah teori *Maslahah Mursalah*. Asas kemanfaat dalam islam adalah asas yang menyertai asas kepastian dan kepastian hukum, yaitu segala pengambilan keputusan yang ditimbang dan didasarkan pada manfaat dan maslahat tidaknya suatu keputusan tersebut. Dalam maksud realistiknya, mashlahah (Indonesia:maslahat) sebagai lawan dari mafsadat yang berarti sebab, cara atau suatu tujuan yang baik.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006, hlm 147

Maslahah juga berarti suatu permasalahan atau bagian dari suatu urusan yang menghasilkan suatu kebaikan, dan juga kemanfaatan⁹.

Menurut alghazali, *mashlahah* yang sebagaimana disebutkan di atas adalah suatu pernyataan dengan tujuan untuk mencari suatu kemanfaatan dan menolak segala sesuatu yang *madharat*, karena mencari suatu kemanfaatan dan menolak *kemudharatan* merupakan maksud dan tujuan dari semua makhluk (*maqashid al-khalq*). Menurut alghazali, kemaslahatan juga merupakan segala maksud (obyektif) hukum *syar'a* yang meliputi 5 aspek yaitu proteksi terhadap agama, akal, jiwa, keturunan dan harta.¹⁰ Maka, segala sesuatu yang menjamin dalam kelima aspek tersebut adalah maslahat, sedang yang mengganggu ke lima aspek tersebut adalah mafsadah.¹¹

Dari semua penjabaran diatas menurut alghazali, Husein Hamid Hasan menarik tiga poin yang penting. Pertama, masalah berarti mencari kemanfaatan dan menolak segala *kemadharatan*. Dalam hal ini mengandung makna apabila antara kemanfaatan dan *kemudharatan* itu adalah 2 hal yang bertentangan, maka dengan menolak sesuatu yang bersifat *kemudharatan* termasuk kedalam kemaslahatan.¹²

⁹ Mukhsin Nyak Umar, *Rekonstruksi Pemikiran Hukum Islam di Indonesia*, Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2006. Hlm.9

¹⁰ *Ibid.*, Hlm.14

¹¹ *Ibid.*

¹² *ibid*

Tentunya teori asas kemanfaatan ini mendasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memberikan putusan hukum agar hukum yang dihasilkan dapat memberikan suatu kemanfaatan dan kemaslahatan bagi manusia dengan tujuan menghindari segala sesuatu yang bersifat *mudharat*.

F. Jadwal Penelitian

Jadwal penelitian yang telah direncanakan:

No.	Jenis kegiatan	Bulan				
		Maret	April	Mei	Juni	Juli
1.	Persiapan proposal penelitian					
2.	Pengumpulan data					
3.	Pengolahan data					
4.	Analisa data					
5.	Penulisan skripsi					

G. Sistematika Skripsi

Dalam penulisan penelitian ini, isi dan materi-materi yang akan dibahas tersusun sebagai berikut:¹³

¹³ Buku Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, 2019

BAB I : Bagian pendahuluan berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran, dan Metode Penelitian.

BAB II : Landasan Teori, menjabarkan teori yang telah disajikan di dalam usulan penelityian, namun lebih diperluas dan diperdalam dengan maksud memberi landasan teoritik terhadap masalah yang diteliti.

BAB III : Deskripsi objek penelitian, berisi mengenai gambaran umum tempat dimana penulis mengadakan penelitian.

BAB IV : Hasil pembahasan dan analisis, dalam bab ini disajikan hasil penelitian, pembahasan dan analisis data sesuai dengan rumusan masalah.

BAB V : Penutup, dalam bab penutup berisi simpulan terhadap hasil analisis sesuai dengan rumusan masalah dan saran yang harus berisikan rekomendasi atau masukan atas hasil penelitian yang sudah dilakukan, kemudian simpulan dan saran tersebut dinyatakan secara terpisah.